

PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE II
No.DPRD. 424/2

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SWATANTRA
TINGKAT KE II BANDJAR

menetapkan peraturan sebagai berikut :

“PERATURAN DAERAH TENTANG MENGADAKAN/MENDIRIKAN TEMPAT
PENJIMPANAN SEPEDA DI DAERAH SWATANTRA
TINGKAT KE II BANDJAR”

Pasal 1

- (1) Mereka jang ingin mengadakan/mendirikan tempat penjempanan sepeda untuk umum dipungut bajaran, harus lebih dahulu mendapat idzin dari Dewan Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi mereka jang sebelumnya Peraturan Daerah ini berlaku, telah mengadakan tempat penjempanan sepeda sebagaimana jang dimaksud ayat (1) di atas, djika hendak meneruskan perusahaannya, diwajibkan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sesudah tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini, menunjuk idzin kepada Dewan Pemerintah Daerah. Selama menunggu atas permintaan tersebut, perusahaan tempat penjempanan sepeda boleh diteruskan.

Pasal 2

- (1) Untuk idzin sebagai mana jang dimaksud ayat (1) Pasal 1 diatas Dewan Pemerintah Daerah menetapkan syarat-syarat antara lain guna kepentingan kebersihan/kesehatan dan selain dari itu juga tentang maksimum bajaran, banyaknya muat sepeda dalam tempat penjempanan tersebut.
- (2) Djika menurut pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah, setelah mendengar keterangan-keterangan dari Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Daerah jang bersangkutan, syarat-syarat diatas seluruhnya maupun sebagiannya tidak dipenuhi dengan baik, maka Dewan Pemerintah Daerah dapat mentjabut surat idzin dimaksud.

Pasal 3

Surat idzin diberikan atas nama pengusaha untuk djangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Bila idzin tersebut telah habis, maka dapat meminta perpanjangannya.

Pasal 4

- (1) Permintaan idzin hanya dapat ditolak dan surat idzin jang diberikan hanya dapat ditarik kembali berdasarkan alasan-alasan dari Dewan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam tempo 30 hari sesudah penolakan atau penarikan kembali sebagaimana jang dimaksud ayat (1) diatas, pemohon/pemegang idzin dapat meminta banding kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

Pemegang surat idzin, djika akan menutup perusahannja tersebut diwadjibkan dalam tempo 15 hari sesudah tanggal penutupan itu memberitahukan kepada Dewan Pemerintah Daerah setjara tertulis.

Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 1, 2 dan 5 di atas, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginja 1 bulan atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 1000,-.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini dapat disebut dengan nama : Peraturan Daerah Tentang Tempat Penjinpanan Sepeda Di Daerah Swatantra Tingkat Ke II Bandjar dan mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal hari pengundangannja.

Martapura, 5 Agustus 1959

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Swatantra Tingkat Ke II Bandjar

d.t.t.

ZAMAIN MARLIN